

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Dari tahun ke tahun perusahaan semakin menjada eksistensinya dalam dunia persaingan global, *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mendunia di bidang ekonomi. GCG merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan *value added* bagi para pemegang saham karena adanya GCG akan terbentuk pola kerja manajemen yang baik, transparan, bersih, dan profesional (Effendi, 2010:2). Perusahaan yang baik berarti sudah menerapkan atau mengimplementasikan GCG, GCG diharapkan tidak hanya fokus pada pemberian manfaat untuk manajemen dan karyawan internal namun juga untuk pemegang saham, konsumen, pemerintahan dan masyarakat lain.

Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kenyamanan pemegang saham. Hal ini banyak diketahui oleh pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan dalam hal informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depan. Sebagai pengelola, manajemen memiliki kewajiban untuk menginformasikan kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi tersebut yang dinamakan sebagai asimetri informasi. Munculnya pemikiran bahwa manajemen melakukan tindakan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri (*self interested behavior*). Hal tersebut yang mengakibatkan konflik kepentingan antar manajer dan pemegang saham yang disebut sebagai *agency*

problem. Berdasarkan teori keagenan, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG).

Perusahaan dituntut menerapkan sistem yang baru dan lebih baik dalam pengelolaan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang memiliki kemampuan pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara principal dan agen, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba yang berkualitas (Boediono 2011:176).

Dalam konsep penelitian ini akan digunakan variabel kontingen GCG dan CSR untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. CSR merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan sebagai akibat dari desakan lingkungan di sekitar perusahaan. Dalam UU No. 40 tahun 2007, dinyatakan bahwa perusahaan yang aktivitasnya dalam sector atau berhubungan dengan sumber daya harus menerapkan CSR. Tuntutan dari para stakeholder dan lingkungan telah memaksa perusahaan agar keberadaan perusahaan diapresiasi secara positif oleh *stakeholder* sehingga tercapai tingginya nilai kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang melakukan *control* pengawasan terhadap keputusan tertentu. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya *system governance* dalam sebuah organisasi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh OECD (2004), yang dikutip dari FCGI ada empat unsur penting dalam *corporate governance* yakni:

- a. Keadilan (*fairness*), yaitu kepastian perlindungan atas hak semua *stakeholder* dari *fraud* atau penipuan dan penyimpangan lainnya serta adanya pemahaman yang jelas mengenai hubungan berdasarkan kontrak diantara penyedia sumber daya perusahaan dan pelanggan dari perusahaan itu sendiri.
- b. Transparansi (*transparency*) adalah keterbukaan mengenai informasi kinerja perusahaan, baik mengenai ketepatan waktu maupun akurasi di dalam perjalanan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan dari perusahaan tersebut.
- c. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian wewenang, peranan, hak, dan tanggung jawab dari pemegang saham, manajer, dan auditor.
- d. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yakni merupakan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan lingkungan dimana perusahaan itu berada, karena lingkungan merupakan suatu bagian hidup dari perusahaan.

2.1.1 Good Corporate Governance

Layaknya polisi lalu lintas, otoritas perbankan telah menerapkan rambu-rambu GCG dan perbankan mematuhiya agar tidak kecelakaan, baik karena perbankan menerabas peraturan atau justru pengawasan yang lalai dari otoritas. Perbankan pun hendaknya tidak segan-segan memberikan masukan kepada otoritas tentang peraturan yang seharusnya dikeluarkan. Ada titik ekuilibrium kepentingan pihak terkait dan regulasi bukanlah menjadi paksaan tetapi keharusan. Masyarakat juga dapat mengawasi otoritas perbankan dan perbankan dalam penerapannya. Ada baiknya GCG dijadikan budaya perusahaan maupun pemerintahan yang

terintegrasi dalam keseharian karena inti dari GCG adalah moral dan etika yang dibarengi dengan perangkat hukum.

Istilah *Good Corporate Governance* secara luas telah dikenal dalam dunia usaha. Ada beberapa pengertian dalam *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Good Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The good corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporate, such as the board, the managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affair. By doing this it also provides the structure through which the company objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance* (OECD dalam Siswanto dan Aldridge, 2005).
- b. *Good Corporate Governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized* (ASX dalam Siswanto dan Aldridge, 2005).

Berdasarkan uraian mengenai *good corporate governance* tersebut, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan. *Stakeholder* organisasi tersebut. (Robertus, 2016:40).

Kemudian secara etimologis kata *governance* dijelaskan oleh Farrar (dalam Syakhroza, 2010) bahwa *governance* berasal dari bahasa Perancis kuno *governance* yang berarti pengendalian (*control*) dan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*). Sering kali metafora yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*) dengan adanya sikap rasionalitas akan memicu timbulnya konflik kepentingan manajer dan pemilik. Manajer akan memaksimalkan nilai untuk dirinya, karena telah andil dalam pengelolaan perusahaan.

Menurut IICG (2010), GCG dapat didefinisikan sebagai struktur, system, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut Danisi (2011), GCG dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda dunia, agar krisis tidak terulang kembali maka dikembangkan system dan struktur pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Penerapan GCG mewajibkan suatu perusahaan menerapkan stuktur dan system tertentu. Dalam kaitannya dengan struktur, perusahaan diwajibkan menciptakan perangkat organisasi tertentu seperti komisariss independen, komite audit, komite remunerasi untuk menjalankan fungsi spesifik, sedangkan dalam hal system manajemen perusahaan diwajibkan mengikuti proses atau aturan tertentu dalam pengambilan keputusan dan dalam menjalankan kegiatannya secara umum.

GCG dalam penelitian ini mengambil indikator mengenai komposisi dewan komisariss independen dimana tiap personal nya akan dihitung sebagai penentu

pergerakan *corporate governance* dari suatu perusahaan yang akan menjadi kunci dari penilaian perusahaan dari sisi tata kelola perusahaan yang baik.

a. Komisaris independen

Komisaris independen dipilih berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) keputusan dari RUPS tidak berdasarkan pada jumlah suara yang biasanya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya. Komisaris independen memiliki tugas yakni melakukan pengawasan dan masukan kepada dewan direksi. Sehingga komisaris independen memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja dewan direksi juga untuk mengawasi kelengkapan laporan kinerja dewan direksi. Perihal hal ini komisaris independen memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan.

Komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang dari pengetahuan dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Sukrisno dan Cenik, 2014:110). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional dalam artian memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas (*non-controlling stakeholders*) minimal jumlah komisaris independen yakni 30% dari jumlah dewan direksi. Dewan komisaris independen dikur dengan:

$$\text{Komisaris Independen} = \text{Jumlah Komisaris Independen}$$

Pemerintah mengatur perihal independensi direksi perusahaan dalam aturan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-305/BEI/07-2004 pasal 3 ayat 1.6 yang membahas syarat menjadi komisaris independen yakni:

- a. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai komisaris tak terafiliasi dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris dari perusahaan tercatat.
- c. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan yang rangkap dalam perusahaan lain dan tercatat.
- d. Komisaris independen tidak menjadi anggota atau orang dalam lembaga penunjang pasar modal yang jasanya digunakan dalam perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukkan.

b. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pemegang kekuasaan dalam suatu perusahaan. Dewan direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal dalam perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan juga dapat mengambil keputusan sesuai tupoksi masing-masing. Namun juga perlu digaris bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Namun berada dalam ruang lingkup tanggung jawab direktur utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang direksi laksanakan.

Tugas dan tanggungjawab direksi dalam perusahaan yakni:

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan perbankan.
- b. Dewan direksi mengelola bank sesuai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap kegiatan perbankan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan komite manajemen resiko serta satuan kerja kepatuhan.
- e. Direksi telah menindaklanjuti penemuan auditing dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan badan otoritas.
- f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada investor melalui rapat umum pemegang saham.
- g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan perbankan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- h. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja dan tanggung jawab, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

- i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, dan akurat kepada komisaris.
- j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja.

Kriteria dan komposisi dewan direksi dalam (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota dewan direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- 2) Semua anggota dewan direksi telah berdomisili di Indonesia.
- 3) Penggantian atau penambahan anggota dewan direksi telah memperhatikan rekomendasi dari komite nasional.
- 4) Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman setidaknya 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai eksekutif bank, kecuali bank syariah.
- 5) Anggota dewan direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu emiten.
- 6) Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. Dewan direksi diukur dengan cara:

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah Seluruh Dewan Direksi

c. Komite Audit

Dewan komisaris membentuk komite audit bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Komite audit muncul disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh direktur dan

komisaris perusahaan di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim.

Komposisi jabatan dan independensi komite audit dalam (Conny, 2014:98) yaitu:

- 1) Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum dan perbankan.
- 2) Komite audit diketuai oleh komisaris independen
- 3) Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen.
- 4) Anggota komite audit memiliki integritas dan moral yang baik.

Hasnanti menyatakan tugas dan tanggung jawab komite audit dalam (Cenik, 2014:111) adalah membantu dewan komisaris antara lain:

- 1) Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai prinsip dan tanggung jawab.
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan yang transparansi
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit dan kemandirian audit eksternal sesuai prinsip akuntabilitas
- 4) Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.

Komite audit diukur dengan:

Komite Audit = Jumlah Komite Audit

2.1.2 Corporate Social Responsibility

Corporate governance dapat menciptakan suatu nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yaitu berupa perlindungan efektif terhadap pemegang saham dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Setelah adanya upaya GCG didunia usaha memberikan perhatian lebih pada informasi pertanggung jawaban sosial sebagai kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dan disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai *“responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practised in its relationships.”* Definisi tersebut merupakan kesepakatan pemangku kepentingan global yang dituangkan dalam ISO 26000:2010 *Guidance on Social Responsibility*, yang juga telah diadopsi menjadi SNI ISO 26000:2013 oleh Badan Standardisasi Nasional. Dari bagian awal definisi tersebut, jelas bisa dilihat bahwa tanggung jawab sosial melekat pada seluruh bentuk organisasi, bukan hanya perusahaan. Dari situ juga bisa dipahami bahwa tanggung jawab sosial berarti tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan tindakan organisasi atas masyarakat dan lingkungan, dengan tujuan untuk berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Bagaimana organisasi bertanggung jawab atas dampak itu dijelaskan secara mendetil pada dokumen tersebut, namun bisa diringkaskan sebagai hierarki pengelolaan dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari setiap organisasi mengikuti logika sebagai berikut: dikenali, dihindari, diminimisasi, direhabilitasi, lalu dikompensasi. Organisasi manapun harus mengetahui seluruh potensi dampak negatif yang timbul dari operasinya. Seluruh dampak tersebut harus sedapat mungkin dihindari agar tidak terwujud.

Ketika perusahaan melakukan pengelolaan dampak sesuai dengan hierarki tersebut, maka itulah yang dikenal sebagai CSR. Pertanyaannya kemudian bagaimana hubungannya dengan regulasi ISO 26000:2010 menegaskan bahwa satu dari tujuh prinsip tanggung jawab sosial adalah kepatuhan kepada regulasi. Namun jelas pula dalam dokumen tersebut bahwa seluruh prinsip harus ditegakkan tanpa dapat ditawar.

Artinya, dalam pendirian ISO 26000:2010, kepatuhan pada regulasi adalah *necessary condition* bagi tanggung jawab sosial, namun bukanlah *sufficient condition*. Ada di antara pakar yang dahulu menyatakan bahwa patuh pada regulasi semata adalah bentuk CSR minimal. Namun sesungguhnya pendirian ini kini dipandang tak bisa dipertahankan. Pertama, karena seperti yang dijelaskan di atas, seluruh prinsip tanggung jawab sosial sesungguhnya tak bisa ditawar. Mematuhi seluruh regulasi tidak memadai sebagai CSR.

Kedua, dengan berpegang kepada pendirian bahwa CSR seharusnya terlebih dahulu mengurus pengelolaan dampak negatif, dapat dinyatakan bahwa antara apa yang sekarang (biasa) diregulasi versus dampak negatif yang seharusnya

dikelola oleh perusahaan belumlah sama. Masih banyak dampak negatif perusahaan yang belum diwajibkan oleh regulasi untuk dikelola hingga tuntas. Jadi, mematuhi regulasi saja memang belum bisa dikatakan sebagai ber-CSR. Ambil contoh industri rokok yang hingga sekarang masih legal hampir di seluruh dunia. Padahal, apabila mengikuti hierarki pengelolaan dampak negatif, industri rokok jelas-jelas tidak bisa dinyatakan bertanggung jawab sosial karena tidak menghindari, meminimisasi, merehabilitasi dan mengkompensasi dampak negatif sebagaimana yang dituntut oleh konsep CSR. ISO 26000:2010 melarang penggunaan material karsinogenik di dalam produksi, apalagi konsumsi. WHO (2004) menyatakan bahwa industri rokok dan CSR hubungannya adalah *inherent contradiction*.

CSR juga kerap dinyatakan sebagai hal-hal yang tidak diwajibkan oleh regulasi, atau dikenal sebagai pendirian *beyond regulations* (McWilliams dan Siegel, 2011). Tentu, dengan masuknya kepatuhan kepada regulasi sebagai salah satu prinsip tanggung jawab sosial, pendirian ini tidaklah tepat. Apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola dampaknya, baik yang merupakan kewajiban dalam regulasi, yang menjadi ekspektasi pemangku kepentingan, yang didasarkan pada standar etika tertentu, maupun yang tertuang dalam norma internasional sesungguhnya masuk ke dalam pengertian CSR.

Para pakar dalam bidang hukum perusahaan (mis. McBarnet, 2010; Zerk, 2011) menyatakan bahwa mekanisme di luar regulasi yang dimanfaatkan untuk mendorong CSR sesungguhnya bukanlah pengganti dari regulasi, melainkan

sebagai komplemen atasnya. CSR, karenanya, memang mencakup tanggung jawab yang diwajibkan di dalam regulasi maupun yang tidak.

Pemerintah juga memiliki banyak regulasi yang mewajibkan perusahaan menjalankan aspek-aspek tertentu dalam CSR, atau yang dikenal sebagai bentuk *mandated by government*. Kontrol pemerintah di sini biasanya terhadap kinerja minimal perusahaan dan/atau pengungkapan atas kinerja itu. Terakhir, ketika terjadi kondisi di mana pemerintah tidak hadir, perusahaan kerap menggantikan peran pemerintah karena terpaksa berbisnis dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. CSR menjadi satu-satunya sumberdaya pembangunan, atau CSR sebagai *form of government*.

Hubungan tersebut sangat besar kemungkinannya terjadi secara simultan di setiap negara. Namun, di negara-negara berkembang, khususnya di tempat terpencil dan miskin, bentuk terakhir sangat banyak ditemukan. Dan kondisi tersebut tidaklah ideal. Boleh jadi, kombinasi yang optimal di antara tiga spektrum yang di tengah yaitu fasilitasi, kemitraan dan regulasi yang tepat itulah yang dicari.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham, 2017:2). Penilaian kinerja suatu perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis

pertanian serta perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang bisnis lainnya, karena seperti kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang memiliki kekurangan dana (*deficit financial*) dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya.

Tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini perusahaan harus memanfaatkan keunggulan dan kekuatan perusahaan secara terus-menerus memperbaiki kelemahan yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan analisis laporan keuangan oleh pihak manajemen perusahaan menggunakan rasio-rasio keuangan. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola perusahaan untuk perbaikan kinerja pada periode sebelumnya atau dilakukan di setiap periode berjalannya dan menghasilkan informasi keuangan yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen ataupun menciptakan nilai perusahaan itu sendiri kepada para pemegang saham.

Menurut Putri (2011) ada dua jenis kinerja yang dapat diukur dalam berbagai penelitian yaitu kinerja operasi dan kinerja pasar. Kinerja operasi perusahaan diukur dengan menggunakan kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangan tahunan perusahaan tercatat yang dipublikasikan ataupun tidak. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan

pada tingkat penjualan asset, dan modal saham tertentu, rasio yang sering digunakan adalah ROE, yaitu rasio keuangan yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan kinerja keuangan sudah pernah dilakukan baik diluar negeri maupun di Indonesia. Penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Eko Adhy Kurnianto dan Andri Prastiwi, SE., M.Si., Akt. (2010)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel X: CSR Variable Y: Kinerja Keuangan Perusahaan	Regresi Linier Berganda	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap ROE satu tahun ke depan
2.	Dian Prasinta (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan	Variabel X: GCG Variable Y: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linear Berganda	GCG yang diprosikan dengan skor CGPI tidak berpengaruh terhadap ROA, skor CGPI berpengaruh positif terhadap ROE dan skor CGPI tidak berpengaruh terhadap <i>Tobin's Q</i>
3.	I Nyoman Swastika Yoga Sindhudipta dan Gerianta Wirawan Yasa (2013)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel X: CSR Variable Y: Kinerja Keuangan Perusahaan Variabel Z: Nilai Perusahaan melalui kinerja keuangan	Analisis regresi linier berganda	CSR yang diprosikan dalam CSRI berpengaruh terhadap ROA, CSRI berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan

4.	Retno Kusuma Dewi dan Bambang Widagdo (2012)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	perusahaan Variabel X: CSR dan GCG Variable Y: Kinerja Keuangan	Analisis regresi linier berganda	CSR berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan, GCG berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan
5.	Desak Putu Suciwati, Desak Putu Arie Pradnyan dan Cening Ardina (2016)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan	Variabel X: CSR Variable Y: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA dan CSR berpengaruh signifikan terhadap ROE
6.	Retno Kusuma Dewi dan Bambang Widagdo (2012)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan	Variabel X: CSR dan GCG Variable Y: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 sudah baik dalam melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 masih buruk dalam implementasi GCG. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 memiliki kinerja perusahaan (ROE) yang buruk. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Good Corporate Governance</i> . <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan melalui <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel intervening.

7.	Shanti Larasati, Kartika Hendra Titisari dan Siti Nurlaela (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Variabel X: CSR dan GCG Variable Y: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> yang diprosikan melalui proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di BEI, sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> yang diprosikan melalui jumlah dewan direktur, <i>Institusional Ownership</i> , dan <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 2) <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
8.	Vesy Novianti dan Riadi Armas (2012)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan	Variabel X: CSR dan GCG Variable Y: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) tidak berpengaruh terhadap ROE sebagai proksi kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE sebagai proksi kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek

					Indonesia
9.	David Tjondro dan R. Wilopo (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas dan Kinerja Keuangan	Variabel X: GCG Variable Y: Profitabilitas dan Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>GCG</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Hal ini berarti semakin baik penerapan <i>GCG</i> maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan ROA, ROE dan NIM.
10.	Ratna Desi Ariyani dan Juniati Gunawan (2014)	Pengaruh Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan	Variabel X: GCG Variable Y: Profitabilitas dan Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>GCG</i> memiliki persentase pengungkapan <i>GCG</i> yang cenderung mengalami kenaikan Hal ini menunjukkan bahwa perbankan sebagai sektor yang sering mengikuti <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance (ICG)</i> tahun 2005 – 2010 sudah menyadari arti pentingnya <i>GCG</i> dan <i>CSR</i> bagi keberlangsungan kinerja perusahaan perbankan. Persentase pengungkapan <i>CSR</i> pada perusahaan perbankan bersifat fluktuatif dan belum menyadari kewajibannya untuk mengungkapkan <i>CSR</i> menurut Pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu terjadi ketidaksesuaian program <i>CSR</i> dengan bisnis inti perbankan. Pada persamaan regresi berganda koefisien regresi


variabel GCG terhadap ROA maupun ROE bernilai positif sehingga GCG mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan.

Koefisien regresi variabel CSR terhadap ROE dan ROE juga menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti CSR juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan.

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Penelitian

Model penelitian ini digunakan untuk menguji secara empiris variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR serta pengendalian internal perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercermin pada *return on equity*, maka dibuat model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya maka perumusan hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

2.4.1 *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

Good Corporate Governance dengan menggunakan indikator pengukuran dewan komisaris independen akan mengukur seberapa baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya pengukuran GCG yang terangkum dalam indikator dewan komisaris independen dapat memudahkan *stakeholder* ataupun *investor* untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan atas pembelian saham kepemilikan. Struktural yang dilaporkan oleh perusahaan mencerminkan upaya

perusahaan dalam manajemen perusahaan efektif atau tidak. Sehingga pengukuran GCG dalam indikator dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit dapat mempengaruhi *return on equity* (ROE) perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Ariyani dan Junitai (2014); yang menyatakan bahwa *good corporate governance* khususnya pada posisi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang dihitung berdasarkan rasio ROE perusahaan. Maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

Tjondro dan Wilopo (2011), Novianti dan Armas (2012), menyimpulkan bahwa GCG khususnya Dewan Direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan rasio *return on equity* (ROE). Dengan adanya pengukuran GCG yang terangkum dalam indikator dewan komisaris independen dapat memudahkan *stakeholder* ataupun *investor* untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan atas pembelian saham kepemilikan. Maka pengajuan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₂: Dewan Direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

Larasati, Hendra dan Nurlaela (2017) Ratna Desi Ariyani dan Juniati Gunawan (2014) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dengan indikator dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

2.4.2 *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan

Para *stakeholder* membutuhkan informasi yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek orientasi yang baik melalui adanya pengumuman *corporate social responsibility*. Adanya informasi tersebut akan menimbulkan keyakinan dari para *stakeholder*, dengan keyakinan tersebut dapat meningkatkan tingkat konsumtif akan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan baik berupa produk (*brand*) ataupun saham kepemilikan. Jika tingkat pembelian terhadap produk (*brand*) ataupun saham kepemilikan, maka secara akuntabilitas dapat meningkatkan *return on equity* (ROE). Hasil penelitian oleh Suciwati, Pradnyan dan Ardina (2016); Dewi dan Widagdo (2012); Sindhudipta dan Yasa (2013); Prasinta (2012); Kurnianto dan Prastiwi (2010) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* dengan berbagai indikator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H4: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.